



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH, KANTOR CABANG BANJARNEGARA
TENTANG
BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024

NOMOR: 031 /KU.07-PKS/3304/1/2024

NOMOR: 0043 /HT.01.04/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (9-1-2024), bertempat di PT. Bank Jateng Cabang Banjarnegara, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA, dalam hal ini diwakili oleh MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1558 Tahun 2023 Tanggal 3 November tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 87 Kabupaten/Kota di 9 Provinsi, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Banjarnegara, berkedudukan di Jl. Selamanik Nomor 10 Kelurahan Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH, dalam hal ini diwakili oleh SITI NAFISAH, selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Banjarnegara, sehingga berwenang dan bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH, sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0215/HT.01.01/DHC/2022 tanggal 31 bulan Mei tahun 2022, dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang dan berkantor pusat di Jalan Pemuda 142 Semarang 50132, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
4	10

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa layanan perbankan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam Penampungan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK KESATU dengan ini bermaksud untuk menyimpan Dana Hibah kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bermaksud untuk menampung Dana Hibah dari PIHAK KESATU.
2. Tujuan PIHAK KESATU menyimpan Dana Hibah kepada PIHAK KEDUA adalah diperuntukkan sebagai Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. PIHAK KESATU memperoleh jasa layanan Perbankan penampung dan menyalurkan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 senilai Rp 32.974.980.000,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA memberikan layanan jasa Perbankan untuk menampung dan menyalurkan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 serta Sarana dan Prasarana di bidang Pelayanan dan Pemanfaatan Jasa Bank kepada PIHAK KESATU;
3. Pelayanan Penampungan dan Penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU meliputi seluruh Wilayah Kabupaten Banjarnegara.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
le	/P

Pasal 3
MEKANISME PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN

1. PIHAK KESATU melalui Pemerintah Kabupaten Banjarnegara akan menempatkan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 kepada PIHAK KEDUA dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I (satu) sebesar Rp 13.189.992.000,00 (tiga belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) paling lambat bulan November 2023;
 - b. Tahap II (dua) sebesar Rp 19.784.988.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) paling lambat bulan Juli 2024.
2. PIHAK KEDUA akan menyalurkan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sesuai dengan permintaan PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - a. Untuk biaya operasional Badan *Adhoc*, penyaluran dilakukan dengan cara transfer dari rekening penampung Dana Hibah ke rekening operasional masing-masing Badan *Adhoc*;
 - b. Pencairan dana operasional Badan Adhoc dapat dilakukan di teller Bank Jateng KC Banjarnegara, KCP Bank Jateng, Kantor Kas Bank Jateng di wilayah masing-masing, maupun distribusi secara langsung oleh Bank Jateng ke setiap Kecamatan/PPK.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU mempunya hak:
 - a) Mendapatkan Pelayanan transaksi secara *ontime*, nyaman dan aman dalam penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;
 - b) Menerima layanan penarikan uang tunai bebas antrian;
 - c) Menerima layanan bebas biaya Administrasi pembukaan rekening, biaya buku cek, dan biaya *cash management system* (CMS);
 - d) Menerima layanan pengantaran uang tunai dalam jumlah tertentu di luar jam dan hari kerja;
 - e) Mendapatkan *reward* dari PIHAK KEDUA berupa barang/jasa atas penempatan Dana Hibah yang ditampung atas nama rekening PIHAK KESATU di Bank Jateng yang telah disepakati PARA PIHAK;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- f) Memperoleh Laporan Hasil Serah Terima atas *reward* pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024.
2. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- Membuka rekening penerimaan penampungan atas nama PIHAK KESATU, rekening penerimaan operasional dan rekening penerimaan honorarium Badan *Adhoc* hingga tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan rekening;
 - Menyampaikan Surat Persetujuan pembukaan rekening dari KPPN Kabupaten Banjarnegara kepada PIHAK KEDUA;
 - Dalam menerima pelayanan pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 dan pelayanan perbankan lainnya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyetujui permintaan dimaksud.
3. PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- Menerima transfer penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 pada rekening atas nama PIHAK KESATU dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara;
 - Menerbitkan rekening penerimaan penampungan atas nama PIHAK KESATU, rekening penerimaan operasional dan rekening penerimaan honorarium Badan *Adhoc* hingga tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan rekening;
 - Menerima Surat Persetujuan pembukaan rekening dari KPPN Kabupaten Banjarnegara dari PIHAK KESATU;
 - Menerima Laporan Hasil Serah Terima atas *reward* pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024.
4. PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban:
- Memberikan Pelayanan transaksi secara *ontime*, nyaman dan aman dalam penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;
 - Memberikan layanan penarikan uang tunai bebas antrian;
 - Memberikan layanan bebas biaya Administrasi pembukaan rekening, biaya buku cek, dan biaya *cash management system* (CMS);
 - Memberikan layanan pengantaran uang tunai dalam jumlah tertentu di luar jam dan hari kerja;
 - Memberikan *reward* dari PIHAK KEDUA berupa barang/jasa atas penempatan Dana Hibah yang ditampung atas nama rekening PIHAK KESATU di Bank Jateng;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- f) Memberikan Laporan Hasil Serah Terima atas *reward* pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024;
 - g) Menyetorkan Jasa Giro setiap bulan ke Kas Daerah dengan nomor rekening 1-013-01502-4 atas nama RKUD Kabupaten Banjarnegara.
5. PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri wajib melakukan pengawasan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyaluran dan penarikan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 dalam batas kewenangan masing-masing PIHAK.

Pasal 5
REWARD DAN MEKANISME PEMBERIAN REWARD

1. PIHAK KESATU akan mendapatkan Reward atas penampungan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf e dan Pasal 4 ayat 4 huruf e, berupa barang sarana dan prasarana kantor lainnya serta pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor KPU Kabupaten Banjarnegara senilai minimal Rp 464.000.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta rupiah) dari PIHAK KEDUA;
2. Besaran nilai *reward* sebagaimana ayat 1 di atas adalah besaran minimal yang diperoleh PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA atas penampungan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024;
3. Besaran *reward* dapat berubah mengikuti jumlah rata-rata saldo bulanan pada rekening penampungan Dana Hibah dan atas besaran *reward* yang diperoleh oleh PIHAK KESATU setiap bulan dan PIHAK KEDUA wajib melaporkan secara berkala kepada PIHAK KESATU.
4. Mekanisme realisasi pemberian *reward* akan dituangkan dalam berita acara yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini;
5. Selain pemberian Reward sebagaimana tersebut pada ayat 1, PIHAK KESATU juga akan mendapatkan dukungan kegiatan dari PIHAK KEDUA berupa sarana pendukung kegiatan dalam sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK KESATU.
6. Pemberian *reward* berupa barang sarana dan prasarana operasional untuk Kantor KPU Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud ayat (1) didaftarkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) atas nama KPU Kabupaten Banjarnegara.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Q.	X

PASAL 6
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan karena adanya suatu kondisi di luar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK.
2. Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain kebijakan pemerintah di bidang moneter, sabotase, perang, bencana alam, kebakaran, huru-hara dan sebagainya.
3. Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka Pihak yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak kejadian *Force Majeure*.
4. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kedua belah pihak setuju untuk berunding tentang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak akibat terjadinya *Force Majeure*.
5. Apabila kondisi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengakibatkan adanya perselisihan antara PARA PIHAK, maka kedua belah Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7
ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan perubahan (addendum) yang akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perubahan (addendum) terhadap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Seluruh ketentuan dalam perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah atau mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
le.	/

3. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 9

MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini, mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak ditandatanganinya Perjanjian ini;
2. Perjanjian ini berakhir sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024.
3. Perpanjangan Perjanjian ini dapat dilaksanakan dengan ketentuan Pihak yang menghendaki perpanjangan memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
4. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang disebut dalam ayat 1 pasal ini, dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran efektif.
5. Berakhirnya atau diakhiri Perjanjian ini tidak menghapuskan hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing PIHAK yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap PIHAK lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
6. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata sehingga pengakhiran dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing PIHAK dan tidak memerlukan penetapan atau putusan Pengadilan.

PASAL 10

PEMBERITAHUAN

1. Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

Alamat : Jl. Selamanik Nomor 10 Kelurahan Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara
Telp : 0286591484
Fax : 0286591484
Email : kpu.banjarnegarakab@gmail.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
6.	

PIHAK KEDUA

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH, KANTOR CABANG
BANJARNEGARA

Alamat : Jl. Letjend Soeprapto No. 50-51 Banjarnegara
Telp : 0286591119
Fax : 0286591318
Email : bjtg.013@gmail.com

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tercantum pada ayat 1 di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada Para Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
3. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

PASAL 11
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan atau Perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini, mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
3. Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
4. Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap PARA PIHAK berikut penganti dan penerus masing-masing Pihak. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan atau dengan cara apapun dialihkan kepada pihak ketiga lain manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
5. Apabila salah satu atau lebih ketentuan atau bagian tertentu dari suatu ketentuan dari Perjanjian ini ternyata tidak sah atau tidak berlaku atau bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka hal tersebut tidak mengakibatkan tidak sahnya ketentuan lain dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap berlaku dengan sah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
le.	

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PIMPINAN PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH
CABANG BANJARNEGARA

SITI NAFISAH

PIHAK KESATU
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO
6.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	